



PUTUSAN

No. 03/Pid.Prap/2009/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

MINARDI UTOMO ; Pekerjaan Swasta alamat Jalan Pangeran Hidayatullah No.25 Samarinda ; yang dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. Aloysius Tukan, SH,M.Hum ; 2. Dedi Ahmad, SH ; Advokat-Advokat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ALOYSIUS TUKAN, SH,M.HUM” alamat Jalan Pemuda I No.14 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2009, selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI ; Alamat Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan ;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2009 dibawah Register No. 03/Pid.Prap/2009/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. : LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 ; Laporan Polisi No.Pol. : LP/356/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 dan Laporan Polisi No.Pol. : LP/357/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003, Pemohon telah melaporkan Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Jawad Siradjudin ; H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk serta Muhammad Said Amin, SH dkk (semuanya sebagai Terlapor) kepada Termohon, karena para Terlapor diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan atas hak benda tidak bergerak (tanah-tanah) milik Pemohon, terletak di Jalan Jend.A.Yani Kelurahan Temindung Permai, Samarinda Utara, Kalimantan Timur.

Atas laporan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan laporan Pemohon dengan memeriksa Pelapor (Pemohon), Saksi-Saksi dan Terlapor-Terlapor tersebut diatas.

- 2 Bahwa atas pemeriksaan laporan Pemohon tersebut, Penyidik Termohon menetapkan Para Terlapor menjadi Tersangka, berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) KUHAP, dimana adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan bukti yang kuat. Penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP, dimana Termohon telah memberitahukan dimulainya penyidikan terhadap para Tersangka. Selanjutnya sesuai dengan Surat Termohon, Surat No.Pol.: B.39/II/2005/Dit-I tanggal 4 Pebruari 2005 ; Surat No.Pol.: B/40/II/2005/Dit-I tanggal 4 Pebruari 2005 dan Surat No.Pol.: B/45/II/2005/Dit-I tanggal 8 Pebruari 2009. Termohon melakukan pemanggilan terhadap Para Terlapor sebagai Tersangka.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Muhammad Said Amin, SH entah mengapa Termohon berubah 180 (seratus delapan puluh derajat). Padahal semula Termohon menyatakan laporan Pemohon telah cukup bukti, namun setelah Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Muhammad Said Amin, SH dkk tiba-tiba Termohon berubah sikap dengan menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak cukup bukti, sehingga dengan alasan tidak cukup bukti tersebut Termohon melakukan penghentian penyidikan, sesuai dengan Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/07 c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 dan Surat Keputusan No.Pol.: SKPP/08 c/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006.

Saat Termohon hendak melakukan pemeriksaan terhadap Para Terlapor sebagai Tersangka, Termohon telah mengirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan memberitahukan akan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap tersangka H.M.Said Amin, SH dkk, sesuai dengan surat No.Pol.: B/06/I/2003/Dit-I tanggal 23 Januari 2003. Begitu pula terhadap Tersangka lainnya, Termohon juga telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Selain daripada pemberitahuan tersebut, Termohon telah mengajukan permintaan ijin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai dengan Surat Termohon No.Pol.: B/15/I/2005/Dit-I tanggal 27 Januari 2005 ; dan Pengadilan Negeri Samarinda telah menerbitkan penetapan penyitaan yang dimohonkan oleh Termohon, sesuai dengan Penetapan No. 08/Pen.Pid/2005/PN.Smda tanggal 31 Januari 2005 dan Penetapan No.09/Pen.Pid/2005/PN.Smda tanggal 31 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Termohon diatas, jelas laporan Pelapor telah sempurna dan memenuhi syarat sebagai berkas perkara pemeriksaan terhadap Para Tersangka untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya diteruskan pemeriksaannya ke Pengadilan untuk disidangkan.

- 3 Bahwa dari Laporan Kemajuan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dan Penggelapan barang Tidak Bergerak Atas Sebidang Tanah, yang diduga dilakukan oleh Tersangka H.Jawad Siradjudin dan Hj.Halimah binti Salman, dan dihubungkan dengan surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon, ternyata alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dikarenakan Pemohon tidak menyerahkan **asli** surat-surat tanah milik Pemohon yang dijadikan bukti awal, meskipun untuk melengkapi laporan Pemohon tersebut Pemohon telah menyerahkan copy dari surat-surat tanah milik Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya pada Pengadilan Negeri Samarinda, adalah tidak beralasan.

Penghentian penyidikan atas laporan Pemohon diatas tersebut selain tidak beralasan, juga saling kontradiksi dimana pada proses awal pemeriksaan laporan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa laporan Pemohon telah didukung dengan bukti yang kuat, setelah proses pemeriksaan berjalan dan setelah sampai pada pemeriksaan terhadap Tersangka H.M.Said Amin, SH, Termohon baru menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak ada bukti awal yang cukup karena Pemohon tidak mau menyerahkan bukti asli dari surat-surat tanah milik Pemohon tersebut.

Apalagi Termohon menghentikan penyidikan atas laporan Pelapor karena Pemohon tidak menyerahkan bukti asli dari surat-surat tanah milik Pemohon kepada Termohon tersebut didasarkan pada Pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP tersebut mensyaratkan pembuktian dipersidangkan yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah : **Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa**. Persyaratan Pasal 184 KUHAP sama sekali bukan untuk Termohon agar Pemohon menyerahkan bukti asli kepada Termohon selaku penyidik. Pada Pasal 184 KUHAP tersebut sama sekali tidak ada kewajiban Pemohon untuk menyerahkan asli dari surat-surat tanah yang dimiliki oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon memaksa Pemohon untuk menyerahkan asli dari surat-surat tanah yang dimiliki Pemohon. Dengan menyerahkan copy surat-surat tanah milik pemohon yang disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan negeri Samarinda sudah cukup sebagai bukti permulaan pemeriksaan laporan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa mengingat penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon atas laporan Pelapor tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka penghentian penyidikan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah. Oleh karena penghentian penyidikan oleh Termohon tidak sah, maka selayaknya diperintahkan untuk meneruskan penyidikan sehubungan laporan Pemohon tersebut, selanjutnya segera melimpahkan berkas perkara laporan Pemohon kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteruskan pemeriksaannya ke Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan semua uraian diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan sebagai hukum :

- I Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon.
- II Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap :
 - 1 Muhammad Said Amin, SH dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/06c/V/2006/Dit.i tanggal 29 Mei 2006 ;
 - 2 H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/07c/V/2006/Dit.I tanggal 29 Mei 2006 ;
 - 3 Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Djawad Siradjudin, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/08c/V/2006/Dit.I tanggal 29 mei 2006 adalah semuanya tidak sah.
- III Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan laporan Pemohon.
- IV Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya Aloysius Tukan, SH,M.Hum dan Dedi Ahmad, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 januari 2009, sedangkan Termohon hadir Kuasanya yakni 1. Kopol Warasman Marbun, SH.MH, 2. AKP Dwi Agus Prianto, Sik, dan 3. Syahril, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2009.

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan dari Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban tanggal 17 Maret 2009 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terlebih dahulu Termohon menyatakan monolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan praperadilan, kecuali yang benar-benar diakui akan kebenarannya oleh Termohon.
- 2 Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon akan menjawab dalam satu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya, dan sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan maupun yang tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, tidak akan Termohon tanggap.
- 3 Bahwa selain 3 (tiga) Laporan Polisi atas nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam butir 1 halaman 1 permohonan praperadilan Pemohon, masih ada 1 (satu) lagi Laporan Polisi No.Pol.: LP/244/VIII/2003/Siaga-I tanggal 28 Agustus 2003 atas nama Pemohon di Polwil Samarinda tentang pemalsuan Surat Walikota (KDH Tk I) Samarinda yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama Moch.Yoes Sutomo. Selanjutnya perkara ini juga dihentikan penyidikannya (di SP3) dengan alasan sama dengan SP3 terhadap ketiga Laporan Polisi tersebut yaitu tidak cukup bukti, karena Pemohon tidak mau menunjukkan dan menyerahkan bukti surat asli yang diduga dipalsukan oleh Terlapor kepada penyidik.
- 4 Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya butir 2 halaman 1 dan 2 adalah merupakan bagian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi dalam perkara sebagaimana Laporan Polisi No.Pol.: LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003, No.Pol.: LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 dan No.Pol.: LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 atas nama Pemohon tersebut termohon tidak berdasarkan Pasal 107 ayat (2) KUHAP, karena Pasal 107 ini adalah ketentuan untuk Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada butir 2 halaman 2 yang berbunyi “namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Muhammad Said Amin, SH, entah mengapa Termohon berubah 180 (seratus delapan puluh derajat). Padahal semula Termohon menyatakan laporan Pemohon telah cukup bukti, namun.....”, **mengada-ada** dan itu hanya merupakan persepsi Pemohon saja.

Bahwa kesimpulan Termohon terhadap suatu perkara (Laporan Polisi) **telah cukup bukti** atau **tidak cukup bukti** adalah merupakan hasil dari proses penyidikan, diantaranya memeriksa saksi, barang bukti dan tersangka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sedangkan dalam perkara laporan Polisi An. Pemohon (3 Laporan Polisi) penyidik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang dimilikinya telah menyita barang bukti surat (diduga palsu oleh Pemohon) dari Para Tersangka melalui Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.08/Pen.Pid/2005/PN.Smda tanggal 31 Januari 2005 dan No.09/Pen.Pid/2005/PN.Smda tanggal 31 Januari 2005. Sebaliknya Pemohon tidak bersedia menyerahkan atau menunjukkan dokumen atau bukti-bukti asli kepemilikannya atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara kepada penyidik, dan Pemohon menganggap bahwa fotocopy-fotocopy surat berupa :

- Akte Jual Beli PPAT Camat Samarinda Ilir No.257/1974 tanggal 26 Oktober 1974 dengan luas 13.849 m2 yang dibeli Pemohon dari M.Yahya;
- Akte Jual Beli PPAT Camat Samarinda Ilir No. 258/1974 tanggal 26 Oktober 1974 dengan luas 3.564 m2 yang dibeli Pemohon dari Ny.Nurbayah Bachrun;
- Akte Jual Beli PPAT Camat Samarinda Ilir No. 265/1974 tanggal 3 Desember 1974 dengan luas 1.505 m2 yang dibeli Pemohon dari Dullah;

yang telah diserahkan kepada penyidik sudah sesuai dengan aslinya. Padahal Pemohon sudah tahu dan seharusnya sudah mengetahui bahwa fotocopy surat tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak bernilai hukum.

Dalam Hukum Perdata ada sebuah adagium yang sudah populer berbunyi “*siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan*” jadi sebelum membuktikan palsu atau tidaknya surat-surat yang disita dari Para Tersangka, Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah benar miliknya dengan menunjukkan atau menyerahkan surat-surat asli yang berkaitan dengan tanah tersebut kepada Termohon.

- 5 Bahwa dalam perkara pemalsuan surat atau hak kepemilikan, penyitaan terhadap barang bukti surat (aslinya) baik dari Pelapor maupun Terlapor oleh Termohon selaku penyidik sudah merupakan bagian dari proses penyidikan, dan penyitaan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah “*serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*”, yang tentunya melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 38 KUHAP. Walaupun KUHAP secara eksplisit tidak mengatur tentang keharusan Pelapor menyerahkan dokumen atau bukti-bukti asli kepada Termohon selaku penyidik, tetapi karena ada suatu keadaan yang memaksa dan dengan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 42 KUHAP Termohon dapat meminta agar Pemohon selaku Pelapor menyerahkan dokumen atau bukti-bukti asli kepemilikannya. Keadaan mana muncul setelah penyidik (Termohon) memeriksa Pelapor (Pemohon), Para Terlapor dan barang bukti surat yang disita dari Para Terlapor, ada dua versi kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek perkara, yaitu dari versi Pemohon bahwa tanah yang dibelinya berasal dari tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwatasan (tanah adat), sedangkan dari versi Para Terlapor bahwa tanah yang mereka peroleh berasal dari tanah Negara.

Untuk itu dokumen atau bukti asli dari Pemohon sangat diperlukan oleh Termohon sebagai pembanding dan kemudian diperiksa untuk mengetahui dokumen atau bukti yang mana berindikasi palsu.

- 6 Bahwa sebenarnya dalam perkara yang dilaporkan Pemohon ke Bareskrim Polri (3 buah Laporan Polisi), Termohon sudah **beretikat baik** dengan segera menindaklanjuti ketiga Laporan Polisi itu, walaupun Pemohon belum menyerahkan atau menunjukkan dokumen atau bukti-bukti asli yang mendukung ketiga Laporan Polisi tersebut, dengan harapan sambil proses penyidikan berjalan Pemohon akan menyerahkan dokumen atau bukti-bukti asli miliknya kepada Termohon. Ternyata yang terjadi selanjutnya adalah Pemohon bukan menyerahkan dokumen atau bukti-bukti asli miliknya tetapi menyerahkan **Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2005** kepada Termohon, yang intinya bahwa Pemohon keberatan dan tidak mau kalau bukti asli dokumen hak atas tanah miliknya disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan alasan antara lain bahwa Pemohon khawatir asli dokumen tersebut hilang. Jadi justru sebaliknya Pemohon dalam hal ini tidak mempunyai **etikat baik** untuk melancarkan proses penyidikan terhadap perkara yang ia laporkan.

Walaupun demikian kenyataannya Termohon tidak “*gegabah*” dalam memutuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara 3 (tiga) Laporan Polisi atas nama Pemohon tersebut, tetapi Termohon melakukan gelar (paparan hasil penyidikan) terlebih dahulu dalam rapat yang diadakan tanggal 12 Juli 2005 di ruang Rapat Biro Analis Bareskrim Polri, dengan kesimpulan akhir rapat adalah :

- Meminta penyidik memanggil Minardi Utomo untuk membawa dokumen asli miliknya kemudian menyerahkan kepada penyidik untuk disita sebagai barang bukti, dan jika yang bersangkutan tidak mau menyerahkannya maka dibuat Berita Acara Penolakan Menyerahkan Barang Bukti.
- Apabila Minardi Utomo datang dan tidak juga mau menyerahkan dokumen asli alas hak atas tanahnya kepada penyidik, maka penyidik segera melaporkan kepada Karo Analis Bareskrim Polri untuk dilakukan gelar perkara lagi.

- 7 Bahwa setelah gelar perkara tersebut Pemohon walaupun telah dipanggil secara patut oleh Termohon tetap tidak mau datang, dan itu berarti sikap Pemohon tidak berubah dan tetap tidak bersedia menyerahkan dokumen atau bukti-bukti asli kepemilikannya. Untuk itu Termohon merasa tidak perlu lagi melakukan gelar terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas nama Pemohon tersebut. Karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Pemohon seperti itu, walaupun dilaksanakan gelar maka hasil dari gelar perkara tersebut sudah dapat dipastikan bahwa perkara 3 (tiga) Laporan Polisi atas nama Pemohon tersebut sudah layak untuk dihentikan penyidikannya. Selanjutnya Termohon dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP telah menghentikan penyidikan terhadap perkara 3 (tiga) Laporan Polisi atas nama Pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan masing-masing sebagai berikut :

- Perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.: SKPP/06c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2009.
- Perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/356/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.: SKPP/07c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2009.
- Perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/357/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.: SKPP/08c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2009.

Penghentian Penyidikan perkara-perkara tersebut terpaksa dilakukan dengan alasan penyidik (Termohon) tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Para Tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Para Tersangka jika diajukan ke sidang pengadilan, walaupun sebagian alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP Termohon sudah memperolehnya (hasil pemeriksaan saksi dan Para Tersangka), tetapi Termohon menganggap bahwa dalam perkara pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) jika tidak ada alat bukti surat maka akan sulit membuktikan kesalahan Para Tersangka di sidang pengadilan. Disamping itu penghentian penyidikan perkara ini segera dilakukan demi untuk tegaknya dan kepastian hukum baik terhadap Para Tersangka maupun terhadap kehidupan masyarakat.

- 8 Bahwa pada bagian akhir butir 3 halaman 3 dalam permohonannya Pemohon telah membuat kesimpulan yang keliru terhadap ketentuan Pasal 184 KUHAP dan tugas Termohon selaku penyidik. Bahwa ketentuan Pasal 184 KUHAP bukan untuk “siapa-siapa”, tetapi menetapkan hal-hal apa saja yang menjadi alat bukti yang sah untuk dibuktikan nantinya dalam persidangan, dan bagi Termohon selaku penyidik ketentuan Pasal 184 KUHAP sudah menjadi landasan untuk memperoleh alat bukti yang sah agar dapat membuktikan kesalahan Tersangka. Walaupun tidak ada ketentuan yang mewajibkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen atau bukti asli miliknya kepada penyidik (Termohon), tetapi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau bukti-bukti asli tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon maka penyidik dengan kewenangannya dapat meminta kepada Pemohon agar menyerahkan dokumen atau bukti asli tersebut untuk disita sebagai barang bukti.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.: SPPP/06.a/V/2006/Dit.I tanggal 29 Mei 2006; No.Pol.: SPPP/07.a/V/2006/Dit.I tanggal 29 Mei 2006 dan No.Pol.: SPPP/08.a/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 **adalah sah** ;
- 3 Membebankan biaya kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab, Pemohon mengajukan repliknya dipersidangan tanggal 18 Maret 2009, sedangkan Termohon mengajukan dupliknya tanggal 19 Maret 2009, yang mana baik replik maupun duplik kesemuanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti P – 1a : Laporan Polisi No.Pol.: LP/355/XII/2003/Siaga-I tgl. 18 Desember 2003 (Tanda Bukti Lapor No.Pol.: TBL/220/XII/2003/Siaga-I).
2. Bukti P – 1b : Laporan Polisi No.Pol.: LP/356/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 (Tanda Bukti Lapor No.Pol.: TBL/221/XII/2003/Siaga-I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 1c : Laporan Polisi No.Pol.: LP/357/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 (Tanda Bukti Lapor No.Pol.: TBL/222/XII/2003/Siaga-I)
4. Bukti P – 2a : Laporan Polisi No.Pol.: B/39/II/2005/Dit-I tanggal 4 Pebruari 2005
Surat Panggilan No.Pol.: S.Pgl/157/II/2005/Dit-I. (H.Rustamdji Yatim).
5. Bukti P – 2b : Laporan Polisi No.Pol.: B/40/II/2005/Dit-I tanggal 4 Pebruari 2005
Surat Panggilan No.Pol.: S.Pgl/155/II/2005/Dit-I. (Hj.Halimah)
Surat Panggilan ke II No.Pol.: S.Pgl/155A/II/2005/Dit-I. (Hj.Halimah).
Surat Panggilan No.Pol.: S.Pgl/156/II/2005/Dit-I. (H.A.Jawad Siradjudin).
Surat Panggilan ke II No.Pol.: S.Pgl/156A/II/2005/Dit-I. (H.A.Jawad Siradjudin).
6. Bukti P – 2c : Laporan Polisi No.Pol.: B/45/II/2005/Dit-I tanggal 8 Pebruari 2005
Surat Panggilan Ke II No.Pol.: S.Pgl/123A/II/2005/Dit-I. (M.Said Amin, SH).
7. Bukti P – 3a : Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/06.c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006.
8. Bukti P – 3b : Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/07.c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006.
9. Bukti P – 3c : Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/08.c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006.
10. Bukti P – 4 : Surat Polisi No.Pol.: B/06/I/2003/Dit-I tanggal 23 Januari 2003.
11. Bukti P – 5 : Surat Polisi No.Pol.: B/15/I/2005/Dit-I tanggal 27 Januari 2005.
12. Bukti P – 6 : Penetapan No.08/Pen.Pid/2005/PN.Smda tanggal 2 Pebruari 2005.
13. Bukti P – 7 : Penetapan No.09/Pen.Pid/2005/PN.Smda tanggal 31 Januari 2005.
14. Bukti P – 8 : Surat Jual Beli Tanah Reg.No.302/SRD tanggal 6 Pebruari 1958.
Keterangan :
 - Surat Jual Beli dibuat diatas kertas plat segel tahun 1958, ditambah dibubuhi meterai tempel Rp.1,- (meterai Rp.1,- baru diterbitkan diatas tahun 1960).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Surat Jual Beli menggunakan 2 (dua) ejaan yaitu : ejaan lama dan ejaan baru (ejaan yang disempurnakan/EYD) ; EYD baru digunakan pada tahun 1972.
- Surat Jual Beli dibuat tahun 1958, akan tetapi menggunakan ejaan yang belum digunakan pada tahun 1958 yakni EYD.

15. Bukti P – 9 : Surat Bukti Jual Beli Tanah tanggal 27 Mei 1974, antara Djabir dengan Halimah

Keterangan :

- Penjual tanah orangnya fiktif
- Nama penjual tanah Djabir mengakui tidak punya tanah dan tidak pernah jual tanah kepada siapapun termasuk kepada Halimah

16. Bukti P – 10 : Kwitansi tanggal 1 – 11- 1964 (bukti pembayaran Badarudin)

Keterangan :

- Kwitansi dibuat pada tanggal 1-11-1964 (catatan: sebelum digunakan EYD tahun 1972), blanko kwitansi sudah dicetak dengan menggunakan EYD.
- Kwitansi dipergunakan untuk beberapa pelepasan hak atas tanah, diantaranya
Pelepasan hak atas tanah an. **H.Fuad Arieiph** dengan **Asnawi**
Pelepasan hak atas tanah an. **H.Fuad Arieiph** dengan **Suryati**

17. Bukti P – 11 : Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, khusus hal.251 menerangkan, mulai digunakan EYD pada tahun 1972.

18. Bukti P – 12 : Laporan kemajuan ttg. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dan Penggelapan Barang Tidak Bergerak Atas Bidang Tanah Diduga Dilakukan Oleh Tersangka H.Jawad Siradjudin dan Hj.Halimah binti Salman.

19. Bukti P – 13 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 18 Juli 1992, dari Kejaksaan Negeri Balikpapan kepada Bank Dagang Negeri cabang Samarinda, Berupa :

- Akta Jual Beli No.182/1975 tanggal 3 September 1976.
- Akta Jual Beli No.258/1974 tanggal 26 Oktober 1974.
- Akta Jual Beli No.257/1974 tanggal 26 Oktober 1974.

20. Bukti P – 14 : Berita Acara Serah Terima Barang Jaminan tanggal 18 Juli 1992, dari Bank Dagang Negara cabang Samarinda kepada Minardi Utomo (Pemohon), atas barang bukti yang diserahkan / dikembalikan Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 15 : Akta Jual Beli No.265/1974 tanggal 3 Desember 1974.
22. Bukti P – 15 : Akta Jual Beli No.258/1974 tanggal 26 Oktober 1974.
23. Bukti P – 15c : Akta Jual Beli No.257/1974 tanggal 26 Oktober 1974.
24. Bukti P – 16 : Surat Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 3 Januari 2002
No. : 570/O/BPN-44.1/2002.

Surat-surat bukti P. 1a sampai dengan P.10 tidak ada aslinya sedangkan bukti P.11 sampai dengan bukti P.16 cocok dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya, dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi No.Pol.: LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003.
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP.Gas/19/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.
3. Bukti T – 3 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP Sidik/20/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.
4. Bukti T – 4 : Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No. Po.: B/08/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi :
 - a. Minardi Utomo tanggal 26 Januari 2004
 - b. M.Idris Jahri tanggal 19 Februari 2004.
 - c. Anang Agus tanggal 20 Februari 2004.
 - d. Drs.H.Abdul Muin Ali tanggal 21 Februari 2004.
 - e. Muhamad Ramli Syakrani tanggal 21 Februari 2004.
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka :
 - a. Hj.Halimah binti Salman tanggal 22 Maret 2005.
 - b. H.Abdul Jawad Siradjudin tanggal 22 Maret 2005.
7. Bukti T – 7 : Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP.Sita/09/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : SPPP/08.a/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 tentang penghentian penyidikan an. Tersangka Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Jawad Siradjudin.
9. Bukti T – 9 : Surat Ketetapan No.Pol : SKPP/08.c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 tentang penghentian penyidikan an. Tersangka Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Jawad Siradjudin.
10. Bukti T – 10 : Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol.: B/29.b/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
11. Bukti T – 11 : Laporan Polisi No.Pol. : LP/356/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003.
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Tugas no.Pol. : SP.Gas/17/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.
13. Bukti T – 13 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/18/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.
14. Bukti T – 14 : Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/07/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi :
 - a. Minardi Utomo tanggal 28 Januari 2004
 - b. M.Idris Jahri tanggal 19 Februari 2004.
 - c. Anang Agus tanggal 20 Februari 2004.
 - d. Drs.M.Hatta Chair bin Abdul Chair tanggal 20 Februari 2004
 - e. Drs.H.Abdul Muin Ali tanggal 21 Februari 2004.
 - f. Muhamad Ramli Syakrani tanggal 21 Februari 2004.
16. Bukti T – 16 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka :
 - a. H.Rustamadji Yatim, BSc tanggal 7 Maret 2005.
 - b. H.Abdul Jawad Siradjudin tanggal 22 Maret 2005.
17. Bukti T – 17 : Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP.Sita/08/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : SPPP/07.a/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 tentang penghentian penyidikan an. Tersangka H.Rustamadji Yatim, BSc, dkk.
19. Bukti T – 19 : Surat Ketetapan No.Pol. : SKPP/07.c/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 tentang penghentian penyidikan an. Tersangka H.Rustamadji Yatim, BSc, dkk.
20. Bukti T – 20 : Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/07.b/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
21. Bukti T – 21 : Laporan Polisi No.Pol.: LP/357/XII/2003/Siaga-I tanggal 17 Desember 2003.
22. Bukti T – 22 : Surat Perintah Tugas no.Pol. : Sp.Gas/15/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.
23. Bukti T – 23 : Surat Perintah Penyidikan No.Pol. : SP.Sidik/16/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.
24. Bukti T – 24 : Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/06/I/2004/Dit-I tanggal 23 Mei 2004 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
25. Bukti T – 25 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi :
a. Minardi Utomo tanggal 30 Januari 2004
b. Anang Agus tanggal 20 Februari 2004.
c. Drs.H.Abdul Muin Ali tanggal 21 Februari 2004.
d. Muhamad Ramli Syakrani tanggal 21 Februari 2004.
e. Drs.Suko Sunawar tanggal 06 September 2005.
26. Bukti T – 26 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhamad Said Amin, SH tanggal 22 Maret 2005.
27. Bukti T – 27 : Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP.Sita/07/I/2004/Dit-I tanggal 23 Januari 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 28 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol.: SPPP/06.a/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 tentang penghentian penyidikan an. Tersangka Muhammad Said Amin,SH dkk.
29. Bukti T – 29 : Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/06.a/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 tentang penghentian penyidikan an. Tersangka Muhammad Said Amin,SH dkk.
30. Bukti T – 30 : Surat Direktur I/Kamtrannas Bareskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No.Pol. : B/06.b/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
31. Bukti T – 31 : Surat Pernyataan Minardi Utomo tanggal 25 April 2005 tentang Keberatan dan Penolakan untuk menyerahkan bukti asli dokumen tanah miliknya untuk disita penyidik.
32. Bukti T – 32 : Laporan Hasil Gelar Perkara Kasus Pemalsuan Surat Tanah dan Penggelapan Benda Tidak Bergerak yang diduga Dilakukan oleh Tersangka Hj.Halimah, dkk tanggal 15 Juli 2005.
33. Bukti T – 33 : Laporan Kemajuan Tentang Tindak Pidana pemalsuan Surat tanah dan Penggelapan Barang Tidak Bergerak Atas Sebidang Tanah Diduga Dilakukan Oleh Tersangka H.Muhammad Said Amin, SH dkk tanggal 06 Juni 2005.

Surat-surat bukti T-1 sampai dengan bukti T- 33 cocok dan sesuai dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan namun keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon praperadilan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan Polisi No.Pol. : LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 ; Laporan Polisi No.Pol. : LP/356/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 dan Laporan Polisi No.Pol. : LP/357/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003, Pemohon telah melaporkan Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Jawad Siradjudin ; H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk serta Muhammad Said Amin, SH dkk (semuanya sebagai Terlapor) kepada Termohon, karena para Terlapor diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah dan penggelapan atas hak benda tidak bergerak (tanah-tanah) milik Pemohon, terletak di Jalan Jend.A.Yani Kelurahan Temindung Permai, Samarinda Utara, Kalimantan Timur.
- Bahwa atas laporan Pemohon tersebut Termohon telah memberitahukan dimulainya penyidikan dengan melakukan pemeriksaan laporan Pemohon dengan memeriksa Pelapor (Pemohon), saksi-saksi dan Terlapor-terlapor tersebut dan menjadikan Para Terlapor sebagai Tersangka, dan Termohon telah mengajukan permintaan ijin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa setelah Pemohon melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Mohammad Said Amin, SH dkk, Termohon berubah sikap dengan menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak cukup bukti dikarenakan Pemohon tidak menyerahkan asli surat-surat tanah milik Pemohon sehingga dengan alasan tidak cukup bukti tersebut, Termohon melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Para Terlapor.
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan foto copy dari surat-surat tanah milik Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya pada Pengadilan Negeri Samarinda maka penghentian penyidikan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah dan selayaknya diperintahkan untuk meneruskan penyidikan sehubungan laporan Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang benar-benar diakui oleh Termohon dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara yang dilaporkan Pemohon ke Bareskrim Polri dengan 3 buah Laporan Polisi, Termohon sudah menindak lanjuti dengan memeriksa saksi dan tersangka serta menyita barang bukti surat (diduga palsu oleh Pemohon) dari para Tersangka melalui Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. 08/Pen.Pid/2005/PN.Smda, tanggal 31 Januari 2005 dan No. 09/Pen.Pid/2005/PN.Smda, tanggal 31 Januari 2005 ;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia menyerahkan dokumen atau bukti-bukti asli kepemilikannya atas bidang tanah yang menjadi obyek perkara dan Pemohon hanya menyerahkan foto copy sesuai asli kepada Penyidik, sehingga Termohon setelah dilakukan gelar perkara memutuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara 3 (tiga) Laporan Polisi atas nama Pemohon tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikannya ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Termohon mohon agar menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon, maka untuk membuktikan kebenaran dalilnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1a sampai dengan P.16, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya dipersidangan telah pula pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T -1 sampai dengan T-33 ;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata-cara yang diatur dalam KUHAP tentang :

- Sah atau tidak sahnya suatu penangkapan dan / atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- Sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon tersebut diatas diperoleh dalil-dalil yang menjadi tetap yakni :

- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Jawad Siradjudin ; H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk serta Muhammad Said Amin, SH dkk (semuanya sebagai Terlapor), kepada Termohon berdasarkan laporan Polisi No.Pol. : LP/355/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 ; Laporan Polisi No.Pol. : LP/356/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003 dan Laporan Polisi No.Pol. : LP/357/XII/2003/Siaga-I tanggal 18 Desember 2003, karena para Terlapor diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tanah dan penggelapan atas hak benda tidak bergerak (tanah-tanah) milik Pemohon (bukti P.1a, P.1b, P.1c sama dengan bukti T-1, T-11, T-21) ;
- Bahwa benar atas laporan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan penyidikan dengan memeriksa Pelapor (Pemohon), saksi-saksi dan Terlapor-terlapor serta melakukan tindakan penyitaan dan menjadikan Para Terlapor sebagai Tersangka (bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7,T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-23, T-24,T-25, T-26, T-27 dan Bukti P.2a, P.2b. P.2c, P.4, P.5) ;
- Bahwa benar Termohon telah melakukan penghentian penyidikan atas 3 (tiga) laporan polisi Pemohon dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan penyidik (Termohon) tidak cukup bukti karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen atau asli surat-surat tanah milik Termohon (Bukti P.3a, P.3b, P.3c sama dengan bukti T-9, T-19, T-29) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara praperadilan ini adalah apakah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 3(tiga) perkara laporan polisi dari Pemohon dengan alasan tidak cukup bukti karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen asli atau asli surat-surat tanah milik Pemohon adalah sah atau tidak sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang memberi wewenang kepada Termohon selaku Penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang secara limitatif disebutkan yakni :

- Tidak cukup bukti ;
- Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Penyidikan tersebut dihentikan demi hukum ;

Menimbang, bahwa tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon dengan alasan tidak cukup bukti karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen asli atau asli surat-surat tanah miliknya adalah didasarkan pertimbangan bahwa Termohon memerlukan dokumen atau bukti asli surat-surat baik dari Termohon selaku Pelapor maupun dari Terlapor untuk dilihat atau diperiksa apakah dokumen atau bukti asli surat-surat tersebut benar dan sah berkaitan dengan pembuktian hak atas tanah yang menjadi obyek perkara ;

Menimbang, bahwa bilamana Termohon menghendaki asli dokumen atau asli surat-surat tanah milik Pemohon tersebut untuk dijadikan bukti dalam perkara tersebut, Termohon selaku Penyidik dapat saja melakukan penyitaan dan menerbitkan surat perintah penyitaan atas dokumen asli atau bukti asli surat-surat tanah milik Pemohon guna kepentingan kelengkapan pembuktian dan tidak meminta begitu saja untuk diserahkan kepada Termohon ;

Menimbang bahwa selain itu Pasal 132 ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwa dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon ternyata bahwa upaya Termohon untuk memberdayakan pasal 132 ayat (1) KUHAP terhadap bukti-bukti surat yang telah dilakukan penyitaan yang diduga palsu tersebut belum dilakukan untuk mencukupi pembuktian laporan Pemohon tersebut, dengan demikian Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa Penghentian Penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut, apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan Pemohon (bukti T-31) yang keberatan dan tidak mau asli Dokumen hak atas tanah milik Pemohon (pelapor) disita sebagai barang bukti oleh penyidik karena khawatir asli dokumen tersebut hilang, menurut Pengadilan adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak beralasan karena sebagaimana diketahui bahwa Termohon selaku Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan dengan tindakan penyidikan yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila Pemohon menghendaki penyidikan tersebut dilanjutkan, maka asli dokumen hak atas tanah milik Pemohon haruslah dilakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penghentian penyidikan terhadap tersangka-tersebut 1. Muhammad Said Amin, SH dkk Surat Ketetapan No. Pol.: SKPP/06c/V/2006/Dit.I, tanggal 29 Mei 2009, 2. H. Rustamadji Yatim, BSc dkk, Surat Ketetapan No. Pol.: SKPP/07c/V/2006/Dit.I, tanggal 29 Mei 2009 dan 3. Hj. Halimah binti Salman dan H. Abdul Djawad Siradjudin, Surat Ketetapan No. Pol.: SKPP/08c/V/2006/Dit.I, tanggal 29 Mei 2009 yang dilakukan oleh Termohon yang didasarkan pada ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP khususnya tentang alasan bahwa perkara yang bersangkutan bukti awal tidak cukup dan unsur tindak pidana tidak terpenuhi karena Pelapor tidak mau menyerahkan atau menolak untuk menyerahkan alat bukti sesuai laporannya adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP Penyidikan terhadap Para Tersangka dalam perkara ini haruslah dilanjutkan dengan syarat bahwa asli surat-surat tanah milik Pemohon yang dimintakan oleh Termohon tersebut untuk disita diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan suatu surat tanda penerimaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dalam Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Termohon ;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- I Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon.
- II Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap :
 - a Muhammad Said Amin, SH dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/06c/V/2006/Dit.i tanggal 29 Mei 2006 ;
 - b H.Rustamadji Yatim, B Sc dkk, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/07c/V/2006/Dit.I tanggal 29 Mei 2006 ;
 - c Hj.Halimah binti Salman dan H.Abdul Djawad Siradjudin, sesuai Surat Ketetapan No.Pol.: SKPP/08c/V/2006/Dit.I tanggal 29 mei 2006 adalah tidak sah ;
- III Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan laporan Pemohon dengan Syarat setelah asli surat-surat tanah milik Pemohon yang dimintakan oleh Termohon untuk disita diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan suatu surat tanda penerimaan ;
- IV Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2009 oleh T A H S I N, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi MULYANI MURAD, SH Panitera pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(MULYANI MURAD, SH)

(T A H S I N, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)